



















































memaparkan permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus. Maksudnya, data atau arsip putusan tentang eksepsi secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan tentang analisis terhadap penerapan eksepsi dalam perkara cerai gugat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terbagi atas lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I ini adalah Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi : data yang dikumpulkan, sumber data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II ini, penulis memaparkan tentang landasan teori, yang meliputi uraian tentang kompetensi absolute Peradilan Agama, pengertian, batas kompetensi absolut, tujuan pembatasan kompetensi absolute Peradilan Agama, kompetensi relatif Peradilan Agama, pengertian, patokan kompetensi relatif secara umum, kompetensi relatif di bidang cerai gugat, eksepsi terhadap kompetensi relatif Peradilan Agama, meliputi : pengertian dan tujuan diajukan, macam-macam eksepsi, tata cara mengajukan eksepsi, tata cara menyelesaikan eksepsi, penyelesaian kompetensi Peradilan Agama.

Bab III memuat tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang kompetensi relatif Peradilan Agama, gambaran umum Pengadilan Tinggi Agama, kedudukan dan kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi kasus sengketa kompetensi relatif, dasar hukum pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab IV Merupakan analisis yang terdiri dari dua pokok bahasan yakni *pertama*, analisis Undang-Undang No. 03 tahun 2006 terhadap dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutus perkara No. 063 / Pdt.G / 2007 / PA Prob, *kedua* analisis Undang – Undang No. 03 Tahun 2006 terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 063 / Pdt.G / 2007 / PA Prob. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sengketa kompetensi relatif Peradilan Agama.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan adalah penjelasan mengenai inti sari dari apa yang telah dihasilkan dalam pembahasan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pertama. Diikuti juga saran-saran yang ditujukan kepada pembaca secara umum, khususnya yang berkepentingan terhadap masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta sebagai kritikan terhadap penulis yang bersifat membangun.

























































tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 28 Juni 2007 nomor 063/Pdt.G/2007/PA.Prob.

Bahwa, tergugat / pbanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2007 dan telah diberitahukan kepada penggugat / terbanding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 5 Juli 2007 No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob.

Menimbang, bahwa tergugat / pbanding dan penggugat / terbanding keduanya telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan ternyata kedua belah pihak berperkara tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 18 Juli 2007 No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat / pbanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding sesuai dengan kwitansi Surat Kuasa







- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang mengadili perkara perceraian tersebut.
- Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut.
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara kepada penggugat sampai putusan akhir.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut tidak tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan dan memutuskannya dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Probolinggo dalam menyidangkan perkara ini tanggal 27 Maret 2007 M, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain : sidang tersebut adalah sidang pertama yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, lalu tergugat dalam jawaban pertamanya tersebut mengajukan eksepsi, yaitu keberatan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Probolinggo, walaupun sekarang ini tidak di Malang, tetapi penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat sebagai suaminya dan tanpa alasan yang sah.

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, maka fakta hukumnya adalah : tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif pada jawaban pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi

dari tergugat dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR dan sesuai juga dengan praktek peradilan yaitu putusan Mahkamah Agung RI Register nomor : 1340 K/ Sip/ 1971 tanggal 13 September 1972 antara lain dinyatakan : “eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan dalam jawaban pertama, kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka hal ini tidak dapat diajukan lagi.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan berita acara persidangan yang berisi : Terhadap eksepsi tergugat, penggugat menjawab dengan lisan pada pokoknya penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sejak bulan Januari 2007 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat tetap tinggal di rumah bersama dan penggugat tinggal di rumah orang tuanya, lalu pindah ke Probolinggo di rumah kakak penggugat dan kepergian penggugat karena takut terhadap ancaman tergugat.

Bahwa ditemukan fakta pula berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 26 Pebruari 2007 pada angka 4, antara lain dapat disimpulkan pada pokoknya antara tergugat dan orang tua penggugat bertengkar karena orang tua penggugat meminjam tempat tinggal tergugat untuk dipakai perhelatan pernikahan adik kandung penggugat tetapi tergugat tidak mengizinkannya, atas pertengkaran tersebut penggugat tersinggung lalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya, kemudian pindah ke rumah kakaknya di Probolinggo.

Bahwa atas dasar pengakuan-pengakuan dari penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa :

1. Pada dasarnya pertengkaran itu adalah antara tergugat dengan orang tua penggugat, karena orang tua penggugat akan meminjam rumah untuk perhelatan pernikahan adik penggugat, sedangkan ikut campurnya penggugat dalam pertengkaran bukan menjadi penengah tetapi membela kepentingan orang tuanya.
2. Penggugat mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan tergugat dari tempat tinggal bersama adalah karena merasa tersinggung atas pertengkaran tersebut bukan karena diusir atau diancam oleh tergugat sebagai suaminya.
3. Tidak ada bukti bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat tinggal bersama atas izin tergugat sebagai suaminya.
4. Penggugat tidak menjelaskan tentang ancaman dari tergugat sehingga tidak jelas, oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa atas dasar fakta-fakta dan kesimpulan diatas, maka ditemukan fakta hukumnya adalah : Penggugat sebagai isteri telah dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari tergugat sebagai suaminya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalil eksepsi tergugat telah terbukti, dibuktikan dengan pengakuan penggugat, karena pengakuan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal



063/Pdt.G/2007/PA.Prob., adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo tetapi wewenang Pengadilan Agama Malang.

- Membebankan kepada tergugat / pbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan di Surabaya, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1428 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh DR. H. Syaifuddin Noor Hadi, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Munawar dan Drs. H. Ichsan Yusuf, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Mukolili, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pbanding / terbanding.











Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Probolinggo, berita acara tersebut berisi terhadap eksepsi relatif tergugat penggugat menjawab secara lisan pada pokoknya penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sejak bulan Januari 2007 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat tetap berada di rumah kediaman dan penggugat tinggal di rumah orang tuanya lalu pindah ke Probolinggo di rumah kakak penggugat dan kepergian penggugat karena takut terhadap ancaman tergugat.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga menemukan fakta di surat gugatan penggugat, dinyatakan bahwa tergugat dan orang tua penggugat bertengkar karena orang tua penggugat meminjam tempat tinggal tergugat untuk dipakai perhelatan pernikahan adik kandung penggugat tetapi tergugat tidak mengizinkannya. Atas pertengkaran tersebut penggugat tersinggung lalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya, kemudian ke rumah kakaknya di Probolinggo.

Bahwa atas dasar pengakuan penggugat, Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan, bahwa pada dasarnya pertengkaran antara tergugat dengan orang tua penggugat disebabkan karena orang tua penggugat mau meminjam rumah untuk acara pernikahan adik kandung penggugat, sedangkan ikut campurnya penggugat dalam pertengkaran bukan menjadi penengah tetapi membela kepentingan orang tuanya. Penggugat mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan tergugat dari rumah tempat tinggal bersama adalah karena merasa













- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta : Sinar Grafika, Cet. III, 2005 )
- Moh. Najib, “ *Studi kritis pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang gugat istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama ( Studi kasus di PA Sidoarjo )* , Fakultas Syari’ah, Ahwalus Syakhsiyah, tahun 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Nur Azizah, “ *Pelaksanaan acara eksepsi dalam perkara cerai talak dalam kaitannya dengan kompetensi Peradilan Agama ( Analisis putusan PA Pasuruan No. 0441 / Pdt.G / 2007 / PA Pas )* ”, Fakultas Syari’ah, Ahwalus Syakhsiyah, tahun 2008.
- Pengadilan Agama Probolinggo, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Probolinggo*, tahun 2009.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola)
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, Cet. VII, 1997)
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- R. Soesilo, *RIB / HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor : Politeia, 1989) 80
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet.II, 2006)

- Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 063/Pdt.G/2007/PA.Prob.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 184/Pdt.G/2007/PTA.Sby.
- Siti Nurul Qomariyah, *Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Probolinggo*, Probolinggo, 2 Juni 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1998)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.4, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 13, 2006)
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz al – Mubaarok, *Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadits – Hadits Hukum*, Jilid 6, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008)
- Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Perubahan dari No. 07 tahun 1989.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No. 07 Tahun 1989
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi ke 7 (Bandung: Tarsito, Cet. 2, 1985)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al Qur'an, *al-Qur'an al-Karim wal Tarjamah Ma'anhi ila al-Indonesia*, 1977